

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.549, 2009

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Pertukaran, Informasi.

PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER - 09/1.01/PPATK/11/2009

TENTANG

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pertukaran Informasi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- 2. Informasi adalah keterangan yang meliputi data keuangan, harta kekayaan, dan keadaan diri setiap orang serta keterangan lainnya yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan.
- 3. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut PJK adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.
- 4. Financial Intelligence Unit yang selanjutnya disebut FIU adalah lembaga pemerintahan suatu negara yang mempunyai tugas pokok menerima Informasi terkait dengan transaksi atau harta kekayaan yang mencurigakan, melakukan analisis dan meneruskan hasil analisis yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan kegiatan terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu negara.

Pasal 2

(1) Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, PPATK dapat meminta, memberi, dan menerima Informasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang

- berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang baik nasional maupun internasional.
- (2) Permintaan, pemberian, dan penerimaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta Informasi kepada PPATK.

BAB II

PERTUKARAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Permintaan Informasi

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, PPATK dapat meminta Informasi kepada penegak hukum, lembaga lain, dan FIU negara lain.
- (2) Permintaan Informasi disampaikan oleh Kepala PPATK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan Informasi sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Standar Prosedur Operasi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala PPATK.

Bagian Kedua

Pemberian Informasi

Paragraf 1

Sumber Informasi

Pasal 4

- (1) Sumber Informasi yang digunakan PPATK dalam memberikan Informasi berasal dari:
 - a. PJK dalam bentuk laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai;
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam bentuk laporan pembawaan uang tunai;
 - c. hasil audit kepatuhan;
 - d. Informasi publik dalam media cetak dan elektronik; dan/atau
 - e. Informasi dari pihak lain.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. instansi penegak hukum;
 - b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
 - c. PJK;
 - d. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - e. lembaga lainnya;
 - f. orang perseorangan; dan
 - g. FIU negara lain.

Paragraf 2

Peminta dan Penerima Informasi

Pasal 5

Pihak-pihak yang dapat meminta Informasi kepada PPATK meliputi:

- a. instansi penegak hukum;
- b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
- c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
- e. FIU negara lain.

Pasal 6

Pihak-pihak yang dapat menerima Informasi dari PPATK meliputi:

- a. instansi penegak hukum;
- b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
- c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
- e. FIU negara lain.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Informasi dengan Pihak Dalam Negeri

Pasal 7

- (1) PPATK dapat memberikan Informasi yang diminta oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Pengajuan permintaan Informasi kepada PPATK harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. permintaan diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:
 - 1) Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara;
 - 2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepala Kepolisian Daerah, atau pejabat setingkat direktur yang terkait dengan penanganan perkara;
 - 3) Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda, pejabat setingkat direktur di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau pejabat setingkat Asisten Kejaksaan Tinggi yang terkait dengan penanganan perkara;
 - 4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 5) pimpinan, pejabat setingkat direktur, atau pimpinan satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK;
 - 7) pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; atau
 - 8) pimpinan dari lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
 - b. permintaan Informasi harus mencantumkan:
 - 1) identitas, nomor rekening nasabah dan/atau nama PJK;
 - 2) tujuan dan alasan permintaan Informasi;
 - 3) periode waktu dari Informasi yang diminta;
 - 4) kasus posisi;
 - 5) hubungan Informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan

- 6) pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Informasi dan menggunakan Informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK.
- (3) Format permintaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK.

Pasal 8

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 5 tidak terpenuhi, PPATK dapat memberikan Informasi apabila Informasi yang diminta:
 - a. terkait dengan kasus yang menarik perhatian masyarakat;
 - b. melibatkan penyelenggara negara;
 - c. menimbulkan kerugian negara; atau
 - d. melibatkan transaksi dalam jumlah yang besar.
- (2) Pemberian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala PPATK setelah memperhatikan pertimbangan 1 (satu) orang Wakil Kepala PPATK.

Paragraf 4

Tata Cara Pertukaran Informasi dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 9

- (1) Pertukaran Informasi dengan pihak luar negeri dilakukan oleh PPATK hanya dengan FIU negara lain.
- (2) Pertukaran Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan prinsip umum yang berlaku secara internasional atau ketentuan yang diatur dalam nota kesepahaman.
- (3) Permintaan atau pemberian Informasi dibuat dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk surat elektronis.

Pasal 10

PPATK dapat meminta Informasi kepada FIU negara lain atas inisiatif sendiri atau dalam rangka memenuhi permintaan Informasi dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 11

PPATK dapat memberi Informasi kepada FIU negara lain atas inisiatif sendiri atau dalam rangka memenuhi permintaan Informasi FIU tersebut.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 5/1/PER.PPATK/2006/INTERN tentang Tata Cara Pertukaran Informasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Pusat Pelpaoran dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2009 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

YUNUS HUSEIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR: PER- 09/1.02/PPATK/11/09 TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI

I. FORMAT SURAT PERMINTAAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH INSTANSI PENEGAK HUKUM

Nomor :

Sifat : Sangat Rahasia Lamp :lembar

Perihal : Permintaan Informasi

Kepada Yth.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jalan Ir.H.Juanda No. 35

Jakarta 10120

Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
- 2) Undang-Undang.....(disesuaikan dengan dasar kewenangan masing-masing lembaga)
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 4) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-09/1.02/PPATK/11/09 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi;
- 5) Nota Kesepahaman Antara PPATK dengan.....;
- 6) Surat Tugas/Perintah.....(atau dasar hukum lain yang relevan dengan permintaan Informasi).

Sehubungan dengan dengan perkara dugaan tindak pidana......(disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani) dengan tersangka...... yang saat ini dalam tahap.......(penyelidikan/penyidikan) di.......... (disesuaikan dengan satuan wilayah kerja), bersama ini diminta bantuan Saudara untuk memberikan Informasi terkait dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas. Adapun penjelasan mengenai kasus posisi yang sedang ditangani sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat ini.

Mengingat Informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK, maka kami bersedia untuk menjaga kerahasiaan Informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan Informasi ini.

Sehubungan dengan permintaan Informasi ini, kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan Surat Tugas/ Perintah Nomor:.....A.n.....(terlampir) dengan Telp:..../HP:..../email:.....

Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(tanda tangan oleh pejabat sebagaimana dalam Pasal 7 Peraturan ini) ttd Nama

II. FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH INSTANSI PENEGAK HUKUM

RAHASIA

1. Kasus posisi

Jelaskan secara singkat tahap penanganan perkara.

2. Tujuan dan alasan permintaan Informasi:
Jelaskan hubungan antara Informasi yang diminta dengan perkara yang sedang ditangani.

3. Informasi yang diminta;

Dalam hal Informasi yang diminta terkait dengan transaksi keuangan, maka paling sedikit memuat Informasi mengenai :

Identitas, nomor rekening nasabah dan/atau nama PJK, dan periode waktu dari Informasi yang diminta.

No	Nama Nasabah	Nama Bank	Nomor Rekening	Periode Waktu

III. FORMAT SURAT PERMINTAAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH LEMBAGA PENGAWAS PJK

Nomor:

Sifat : Sangat Rahasia Lamp :lembar

Perihal : Permintaan Informasi

Kepada Yth.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jalan Ir.H.Juanda No. 35 Jakarta 10120

Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 3) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER09/1.01/PPATK/11/09 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi;
- 4) Nota Kesepahaman Antara PPATK dengan.....;
- 5) Surat Tugas/ Perintah....(atau dasar hukum lain yang relevan dengan permintaan Informasi).

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas.....(disesuaikan dengan kasus/ tugas/ pekerjaan yang sedang ditangani), bersama ini diminta bantuan Saudara untuk dapat memberikan Informasi............ Adapun penjelasan mengenai kasus posisi sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat ini.

Mengingat Informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK, maka kami bersedia untuk menjaga kerahasiaan Informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan Informasi ini.

Sehubungan dengan permintaan Informasi ini, kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan Keputusan.....Nomor:.....A.n.....(terlampir) dengan Telp:..../HP:..../email:.....

Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(tanda tangan oleh pejabat sebagaimana dalam Pasal 7 Peraturan ini) ttd

Nama

IV. FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH LEMBAGA PENGAWAS PJK

RAHASIA

- Tujuan dan alasan permintaan Informasi:
 Jelaskan hubungan antara Informasi yang diminta dengan pekerjaan/tugas yang sedang ditangani.
- 2. Informasi yang diminta. Jelaskan secara rinci Informasi yangt diminta.

V. FORMAT SURAT PERMINTAAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH LEMBAGA SELAIN PENEGAK HUKUM

Nomor:

Sifat : Sangat Rahasia Lamp :lembar

Perihal : Permintaan Informasi

Kepada Yth.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jalan Ir.H.Juanda No. 35 Jakarta 10120

Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- 3) Peraturan Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER09/1.01/PPATK/11/09 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi;
- 4) Nota Kesepahaman Antara PPATK dengan......
- 5) Surat Tugas/ Perintah.....(atau dasar hukum lain yang relevan dengan permintaan Informasi)

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas......(disesuaikan dengan kasus/ tugas/ pekerjaan yang sedang ditangani), bersama ini diminta bantuan Saudara untuk dapat memberikan Informasi............ Adapun penjelasan mengenai kasus posisi sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat ini.

Mengingat Informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK, maka kami bersedia untuk menjaga kerahasiaan Informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan Informasi ini.

Sehubungan dengan permintaan Informasi ini, kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan Keputusan....Nomor...A.n (terlampir) dengan Telp:/HP:..../email:.....

Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(tanda tangan oleh pejabat sebagaimana dalam Pasal 7 Peraturan ini) ttd Nama

VI. FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH LEMBAGA SELAIN PENEGAK HUKUM

RAHASIA

1. Kasus posisi

Jelaskan secara singkat tahap penanganan perkara.

2. Tujuan dan alasan permintaan Informasi:

Jelaskan hubungan antara Informasi yang diminta dengan perkara/ tugas/ pekerjaan yang sedang ditangani.

3. Informasi yang diminta;

Dalam hal Informasi yang diminta terkait dengan transaksi keuangan, maka paling sedikit memuat:

Identitas, nomor rekening nasabah dan/atau nama PJK, dan periode waktu dari Informasi yang diminta.

No	Nama Nasabah	Nama Bank	Nomor Rekening	Periode Waktu

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

YUNUS HUSEIN